



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endy Wantari Bin Sutaji;
2. Tempat lahir : Margo Dadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Margo Dadi RT/RW 019/008, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/II/2020/SAT NARKOBA tertanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor di Posbakum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 16 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDY WANTARI Bin SUTAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDY WANTARI Bin SUTAJI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **3 bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi kristal shabu;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi kristal shabu;
 3. 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
 4. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
 5. 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
 6. 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 8 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Juni 2020 sebagai berikut;

KESATU:

Bahwa terdakwa ENDY WANTARI Bin SUTAJI pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB. Saksi S.J. SIAGIAN dan rekan-rekannya (anggota Polres Tulang Bawang Barat) sedang melakukan razia rutin di Wilayah Kab. Tulang Bawang Barat untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkotika, kemudian sekira jam 21.30 WIB. Saksi S.J. SIAGIAN dan rekan-rekannya melanjutkan razia di sebuah Rumah yang terletak di Tiyuh Margo Dadi, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat yang mana sebelumnya terdapat informasi bahwa di rumah tersebut sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis shabu, ketika telah tiba di rumah terdakwa Saksi S.J. SIAGIAN dan rekan-rekannya melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan di sekitaran rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus Pelastik Klip Berukuran Kecil dan Sedang yang berisi Kristal putih didalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya di halaman depan rumah tepatnya di kotak sampah, 2 (dua) Buah Pipet yang sudah dibengkokkan yang berada di ruang tengah didalam rumah tepatnya di kursi sofa, 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terdapat Residu didalam Kamar tepatnya di tumpukkan lemari baju, serta 1 (satu) buah Korek

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Api Gas yang berada didalam kamar tepatnya di atas meja yang diakui milik terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Kristal shabu dengan cara membeli kepada Sdr. AGUS als GERANDONG sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada saat Sdr. AGUS als GERANDONG datang kerumah terdakwa, Sdr. AGUS als GERANDONG meninggalkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Kristal shabu di kursi sofa milik terdakwa yang berada di ruang tengah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Kristal shabu milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Berukuran Sedang Berisi Kristal Shabu dari Sdr. AGUS als GERANDONG terdakwa simpan didalam rokok gudang garam surya lalu terdakwa menyimpannya di kotak sampah halaman rumah terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 764/NNF/2020, tanggal 6 Maret 2020, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram, barang bukti disita dari ENDY WANTARI Bin SUTAJI, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bawa barang bukti Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ENDY WANTARI Bin SUTAJI pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Tiuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB, Saksi S.J. SIAGIAN dan rekan-rekannya (anggota Polres Tulang Bawang Barat) sedang melakukan razia rutin di Wilayah Kab. Tulang Bawang Barat untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkotika, kemudian sekira jam 21.30 WIB. Saksi S.J. SIAGIAN dan rekan-rekannya melanjutkan razia di sebuah Rumah yang terletak di Tiyuh Margo Dadi, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat yang mana sebelumnya terdapat informasi bahwa di rumah tersebut sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis shabu, ketika telah tiba di rumah terdakwa Saksi S.J. SIAGIAN dan rekan-rekannya melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan di sekitaran rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus Plastik Klip Berukuran Kecil dan Sedang yang berisi Kristal putih didalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya di halaman depan rumah tepatnya di kotak sampah, 2 (dua) Buah Pipet yang sudah dibengkokkan yang berada di ruang tengah didalam rumah tepatnya di kursi sofa, 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terdapat Residu didalam Kamar tepatnya di tumpukkan lemari baju, serta 1 (satu) buah Korek Api Gas yang berada didalam kamar tepatnya di atas meja yang diakui milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 764/NNF/2020, tanggal 6 Maret 2020, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram, barang bukti disita dari ENDY WANTARI Bin SUTAJI, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bawa barang bukti Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama berupa ganja tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah ditingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

1. S.J. Siagian:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Endy Wantari bin Sutaji pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 21.30 WIB di rumah kontrakan yang terletak di Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) rekan Saksi, yaitu Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Lambok Sinurat;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan melakukan razia rutin untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan melanjutkan razia di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Margo Dadi, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan bertemu dengan Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan. Lalu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan disekitar rumah tersebut dan menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil dan sedang berisi kristal shabu didalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya dikotak sampah halaman depan rumah, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan di kursi sofa di ruang tengah rumah, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu didalam ditumpukkan lemari baju dalam kamar, serta 1 (satu) buah korek api gas yang berada diatas meja didalam kamar;
- Barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal shabu dengan cara membeli dari Agus als Gerandong seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Agus als Gerandong datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Agus als Gerandong meninggalkan 1 (satu) bungkus pelastik klip sedang kristal shabu di kursi sofa Terdakwa yang berada di ruang tamu atau tengah kemudian Agus als Gerandong pergi dengan alasan akan



menemui isterinya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal shabu milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang milik Agus als Gerandong didalam rokok gudang garam surya lalu Terdakwa membuangnya di kotak sampah halaman rumah Terdakwa saat Saksi dan rekan-rekan datang;

- Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Bahrudin bin Alfian Taib:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Endy Wantari bin Sutaji pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB dirumah kontrakan yang terletak di Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) rekan Saksi yaitu Saksi S.J. Siagian dan Lambok Sinurat;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan melakukan razia rutin untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan melanjutkan razia di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Margo Dadi, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan bertemu dengan Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan. Lalu Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan disekitar rumah tersebut dan menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil dan sedang berisi kristal shabu didalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya di kotak sampah halaman depan rumah, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan di kursi sofa di ruang tengah rumah, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu didalam ditumpukkan lemari baju dalam kamar, serta 1 (satu) buah korek api gas yang berada diatas meja didalam kamar;
- Barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal shabu dengan cara membeli dari Agus als Gerandong seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Agus als Gerandong datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu



Agus als Gerandong meninggalkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kristal shabu di kursi sofa Terdakwa yang berada di ruang tamu atau tengah kemudian Agus als Gerandong pergi dengan alasan akan menemui isterinya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal shabu milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang milik Agus als Gerandong didalam rokok gudang garam surya lalu Terdakwa membuangnya di kotak sampah halaman rumah Terdakwa saat Saksi dan rekan-rekan datang;

- Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi S.J. Siagian dan Saksi Bahrudin bin Alfian Taib anggota kepolisian Resor Tulang Bawang Barat pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2020 pukul 21.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Tiyuh Margo Dadi, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Saat tertangkap, polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil dan sedang berisi kristal shabu didalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya di kotak sampah halaman depan rumah yang Terdakwa buang karena panik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan di kursi sofa di ruang tengah rumah, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu didalam ditumpukkan lemari baju dalam kamar, serta 1 (satu) buah korek api gas yang berada diatas meja didalam kamar;
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal shabu dari Agus als Gerandong dengan membeli seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kristal shabu Terdakwa dapatkan dari Agus als Gerandong yang meninggalkan shabu tersebut saat menagih hutang ke rumah Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi kristal shabu;



2. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi kristal shabu;
3. 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
4. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
5. 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
6. 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 764/NNF/2020, tanggal 6 Maret 2020, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram, barang bukti disita dari ENDY WANTARI Bin SUTAJI, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bawa barang bukti kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi S.J. Siagian dan Saksi Bahrudin bin Alfian Taib anggota kepolisian Resor Tulang Bawang Barat yang sedang melakukan razia peredaran narkotika pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2020 pukul 21.30 WIB di rumah kontrakkan Terdakwa di Tiyuh Margo Dadi, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Pada saat penangkapan polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil dan sedang berisi kristal shabu didalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya di kotak sampah halaman depan rumah yang Terdakwa buang karena panik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan di kursi sofa di ruang tengah rumah, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu didalam ditumpukkan lemari baju dalam



kamar, serta 1 (satu) buah korek api gas yang berada diatas meja didalam kamar;

- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal shabu dengan cara membeli dari Agus als Gerandong seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kristal shabu didapatkan Terdakwa dari Agus als Gerandong yang meninggalkan shabu tersebut saat menagih hutang ke rumah Terdakwa;

- Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 764/NNF/2020, tanggal 6 Maret 2020, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Endy Wantari Bin Sutaji, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", hal. 229-233, yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai apabila ia berkuasa atas barang tersebut dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaanya, tidak diperlukan



apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak dan apakah benda tersebut miliknya atau tidak. Makna menguasai lebih luas daripada memiliki karena dalam menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik dan tidak penting adanya dasar penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2020 pukul 21.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi S.J. Siagian dan Saksi Bahrudin bin Alfian Taib anggota kepolisian Resor Tulang Bawang Barat yang sedang melakukan razia peredaran narkotika di rumah kontrakkan Terdakwa di Tiyuh Margo Dadi, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada saat penangkapan polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil dan sedang berisi kristal shabu didalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya di kotak sampah halaman depan rumah yang Terdakwa buang karena panik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan di kursi sofa di ruang tengah rumah, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu didalam ditumpukkan lemari baju dalam kamar, serta 1 (satu) buah korek api gas yang berada diatas meja didalam kamar. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal shabu dengan cara membeli dari Agus als Gerandong seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kristal shabu didapatkan Terdakwa dari Agus als Gerandong yang meninggalkan shabu tersebut saat menagih hutang ke rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 764/NNF/2020, tanggal 6 Maret 2020, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian unsur diatas tersebut memiliki keidentikan atau keserupaan maksud, namun apabila dikorelasikan antara pengertian-pengertian unsur tersebut dengan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa pada saat tertangkap kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal shabu yang Terdakwa beli dari Agus als Gerandong dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kristal shabu yang didapatkan dari Agus als Gerandong yang meninggalkan shabu tersebut saat menagih hutang ke rumah Terdakwa, maka Majelis Hakim lebih memilih pada pengertian unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, tidak masalah apakah salah satu saja yang terbukti atau keduanya yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur kedua, yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2020 pukul 21.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi S.J. Siagian dan Saksi Bahrudin bin Alfian Taib anggota kepolisian Resor Tulang Bawang Barat yang sedang melakukan razia peredaran narkotika di rumah kontrakkan Terdakwa di Tiyuh Margo Dadi, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada saat tertangkap, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi kristal shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi kristal shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya; dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan;

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDY WANTARI bin SUTAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Mgl



denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi kristal shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi kristal shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya; dan
- 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal Senin tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Iwin Surtining, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.



Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)